

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/352/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK  
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan Standar Biaya Tarif Layanan Penunjang Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
  - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Perencanaan dan Keuangan Universitas Negeri Semarang Nomor T/1757/UN37.7.2/PR.02.05/2025 sehubungan dengan Tarif Layanan Penunjang Akademik Tahun 2025, perlu ditetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
  7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Tarif Layanan Penunjang Akademik pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi Universitas Negeri

Semarang Tahun 2025 diperuntukkan bagi pengguna jasa layanan karena keperluan penelitian pribadi atau penelitian tugas akhir yang bukan merupakan proses pembelajaran reguler atau praktikum, yaitu mahasiswa dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, dosen dalam dan luar Universitas Negeri Semarang, peneliti tamu, peneliti dalam dan luar Universitas Negeri Semarang dan pelanggan serta masyarakat umum lainnya.

- KETIGA : Besaran Tarif sebagaimana disebutkan pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Universitas Negeri Semarang sebagai penerimaan selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR B/352/UN37/HK.02/2025  
TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG  
AKADEMIK PADA LEMBAGA  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN  
PROFESI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2025

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK  
PADA LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PROFESI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	BESARAN TARIF (Rp)
1	Pendaftaran PSB SD Kelas Reguler	orang	250.000
2	Pendaftaran PSB SD Bilingual Class	orang	750.000
3	Pendaftaran PSB KB/TK/Toddler	orang	200.000
4	Pendaftaran PSB Daycare	orang	200.000
5	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 1 (Juli -Desember 2025)	orang	650.000
6	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Bilingual Class	orang	1.000.000
7	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) KB B - TK B	orang	450.000
8	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Toddler - KB A - TK A	orang	500.000
9	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Daycare	orang	850.000
10	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Kelas Reguler	orang	1.000.000
11	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SD Bilingual Class	orang	2.000.000
12	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK	orang	2.000.000
13	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) Daycare	orang	1.100.000
14	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP/SARDIK) SD Kelas Reguler	orang	2.900.000
15	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP/SARDIK) SD Bilingual Class	orang	2.900.000
16	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP/SARDIK) TK	orang	1.350.000
17	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP/SARDIK) KB	orang	1.350.000
18	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP/SARDIK) Toddler	orang	1.200.000
19	Sumbangan Sarana Pendidikan (SSP/SARDIK) Daycare	orang	700.000

20	Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) SD Kelas Reguler	orang	3.500.000
21	Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) TK/KB/Toddler	orang	2.100.000
22	Test of Proficiency in English Language Preparation (Pelatihan)	orang	225.000
23	Test of Proficiency in English Language PPS dan Umum	orang	320.000
24	Remidi Test of Proficiency in English Language PPS dan Umum	orang	120.000
25	Test of Proficiency in English Language S1 dan D3 UNNES	orang	120.000
26	Remidi Test of Proficiency in English Language S1 dan D3 UNNES	orang	70.000
27	English Score Test Umum	orang	319.000
28	English Score Test PPS, Dosen, dan Tendik UNNES	orang	250.000
29	English Score Test S1 dan D3 UNNES	orang	225.000
30	Pelatihan UKBIPA	orang	1.000.000
31	Pelatihan Guru	orang	75.000
32	Pelatihan Microsoft Office	orang	100.000
33	MOC PEKERTI	orang	2.400.000
34	MOC Applied Approach (AA)	orang	1.850.000
35	MOC TOT Instruktur	orang	3.000.000
36	Pelatihan (Offline Course) PEKERTI	orang	3.200.000
37	Pelatihan (Offline Course) Applied Approach (AA)	orang	2.500.000
38	Pelatihan (Offline Course) TOT Instruktur	orang	3.600.000
39	Pelatihan (Offline Course) PEKERTI Mitra UNNES di Seputar Kota Semarang	orang	2.900.000
40	Pelatihan (Offline Course) AA Mitra UNNES di Seputar Kota Semarang	orang	2.300.000
41	Pelatihan (Offline Course) ToT Mitra UNNES di Seputar Kota Semarang	orang	4.500.000
42	UKBIPA	orang	1.250.000
43	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Sistem Informasi Geografi	orang	600.000
44	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Penulisan Ilmiah	orang	425.000
45	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Administrative Assistant	orang	425.000
46	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Pendamping UMKM	orang	425.000
47	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Desainer Busana	orang	425.000
48	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Penulisan Buku Nonfiksi	orang	2.000.000

49	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Penyuntingan Naskah	orang	2.400.000
50	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Editor Buku Ilmiah	orang	2.400.000
51	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Okupasi Office Adminstrative	orang	1.850.000
52	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Klaster Pelayanan Pelanggan	orang	1.850.000
53	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Klaster Pelayanan Prima (Service Excellent)	orang	2.250.000
54	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Klaster Pengelolaan Administrasi Keuangan	orang	2.250.000
55	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Klaster Pengelolaan Aplikasi Perkantoran	orang	1.850.000
56	Pelatihan Uji Kompetensi dengan Skema Klaster K3 Umum	orang	3.500.000
57	Pelatihan dan Sertifikasi Teknisi Laboran Internasional Sertifikasi Personal	orang	7.000.000
58	Pelatihan dan Sertifikasi Internasional Data Analytics for Accounting and Business	orang	750.000
59	Pelatihan dan Sertifikasi Internasional Data Analytics	orang	750.000
60	Pelatihan dan Sertifikasi Internasional Digital Marketing	orang	750.000
61	Pelatihan dan Sertifikasi Internasional entrepreneurship	orang	750.000
62	Campus Hiring	kegiatan	1.250.000
63	Test of Proficiency in English Language Computer Based PPS dan Umum	orang	320.000
64	Remidi Test of Proficiency in English Language Computer Based PPS dan Umum	orang	120.000
65	Test of Proficiency in English Language Computer Based S1 dan D3 UNNES	orang	120.000
66	Remidi Test of Proficiency in English Language Computer Based S1 dan D3 UNNES	orang	70.000
67	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 2 (Januari s.d Juni)	orang	500.000
68	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 3 (Januari s.d Juni)		
69	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 4 (Januari s.d Juni)	orang	450.000
70	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 5 (Januari s.d Juni)	orang	450.000
71	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 6 (Januari s.d Juni)	orang	450.000
72	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Kelas 2 Reguler Juli s.d Desember	orang	600.000
73	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 3 (Juli s.d Desember)	orang	500.000
74	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 4 (Juli s.d Desember)	orang	500.000
75	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 5 (Juli s.d Desember)	orang	500.000
76	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 6 (Juli s.d Desember)	orang	450.000

77	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 1 (Januari s.d Juni)	orang	600.000
78	Sumbangan Pengembangan Lembaga (SPL) SD Bilingual Class	orang	3.500.000
79	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) SD Reguler Kelas 1 (Juli s.d Desember)	orang	650.000
80	Biaya Operasional Pendidikan (BOP) KB/Toddler	orang	1.800.000

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 03 Januari 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP. 198402242008122001